



Halal Certification Regulations as Technical Barriers to Trade and Their Impact on Domestic Industrial Competitiveness: A Legal Analysis of Indonesia United States Trade

**Khairani Alawiyah Matondang¹, Afifah Khalisah Ritonga²,
Febyana Br Sembiring³, Pia Lestari Br Saragih⁴**

Universitas Negeri Medan

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹, afifahkhali@gmail.com², febisembiring2020@gmail.com³,
pialestarisaragih@gmail.com⁴

ABSTRACT

Indonesia's halal certification regime involves consumer protection, freedom of religion, standardization, and international trade. Within the World Trade Organization (WTO) framework, mandatory halal certification may be examined as a technical regulation and/or conformity assessment procedure related to the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). The issue has become more relevant following the signing of the Agreement on Reciprocal Trade (ART) between Indonesia and the United States on 19 February 2026. This study analyzes the legal position of halal certification under WTO law, the implications of the ART for the recognition of foreign halal certification, and the potential consequences for domestic industries and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This normative legal research applies statutory, conceptual, and international-agreement approaches. Primary legal materials include Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and its amendments, the TBT Agreement, GATT 1994, the ART documents, and official government explanations. The study finds that the ART does not abolish halal certification requirements for food and beverages; rather, it addresses non-tariff barriers, standards, conformity assessment procedures, and recognition of foreign halal bodies. Such recognition must be transparent, objective, verifiable, and consistent with Indonesia's legitimate level of consumer protection. The principal risk for domestic industries is not simply increased imports, but an imbalance in compliance costs and procedures. The government should therefore equalize procedural treatment, accelerate MSME certification, strengthen post-market surveillance, and ensure that technical measures are applied in a non-discriminatory manner.

Keywords: halal certification; non-tariff measures; technical barriers to trade; Agreement on Reciprocal Trade; WTO; MSME competitiveness.

PENDAHULUAN

Perdagangan produk halal berkembang bersamaan dengan meningkatnya perhatian konsumen terhadap kehalalan, keamanan, mutu, dan keterlacakan produk. Dalam konteks Indonesia, jaminan produk halal tidak hanya berfungsi sebagai label komersial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pelaksanaan kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum mengenai produk yang beredar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sebagaimana telah diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menempatkan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam kerangka kelembagaan dan prosedur yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemeriksa halal, dan Majelis Ulama Indonesia.

Kewajiban tersebut beririsan dengan hukum perdagangan internasional karena sertifikasi halal memuat persyaratan teknis, pemeriksaan bahan dan proses, serta prosedur penilaian kesesuaian. Ketika suatu produk impor harus memenuhi persyaratan yang berbeda dari negara asalnya, biaya dan waktu untuk memasuki pasar dapat meningkat. Kondisi ini tidak otomatis menjadikan regulasi tersebut sebagai hambatan perdagangan yang dilarang. Agreement on TBT mengakui hak anggota WTO untuk menetapkan regulasi teknis guna mencapai tujuan yang sah, tetapi membatasi penerapannya agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu dan tidak membedakan produk secara diskriminatif (WTO, 1995).

Hubungan Indonesia–Amerika Serikat memberikan konteks baru terhadap isu tersebut. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ART ditandatangani pada 19 Februari 2026 dan pelaksanaannya berkaitan dengan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing negara. Dokumen ART memuat ketentuan tentang hambatan non-tarif, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Keterangan resmi pemerintah juga menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi makanan dan minuman tetap diberlakukan, sementara pengakuan label halal dari lembaga halal luar negeri dapat dilakukan berdasarkan kerja sama pengakuan yang berlaku (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026a; 2026b).

Persoalan hukumnya bukan apakah Indonesia boleh memiliki standar halal, melainkan bagaimana standar dan prosedur pengakuan tersebut dirancang dan diterapkan. Jika produk impor memperoleh jalur pengakuan yang lebih sederhana dibandingkan pelaku usaha domestik, sementara pelaku usaha domestik menanggung prosedur dan biaya yang lebih besar, dapat muncul ketimpangan biaya kepatuhan. Sebaliknya, jika pengakuan sertifikasi luar negeri didasarkan pada kriteria yang setara, transparan, dan dapat diaudit, pengakuan tersebut dapat menjadi instrumen fasilitasi perdagangan tanpa menghilangkan perlindungan konsumen.

Penelitian terdahulu dan draf awal artikel ini telah mengangkat hubungan antara regulasi halal, hambatan non-tarif, dan daya saing industri. Namun, analisis tersebut perlu diperbaiki dengan membedakan fakta hukum yang telah dikonfirmasi dari asumsi atau kekhawatiran kebijakan. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menganalisis: (1) kedudukan regulasi sertifikasi halal dalam kerangka TBT dan GATT 1994; (2) implikasi ART terhadap pengakuan sertifikasi halal luar negeri; dan (3) desain perlindungan industri domestik dan UMKM yang tetap konsisten dengan kewajiban perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis norma, prinsip, dan dokumen hukum yang mengatur jaminan produk halal serta perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perjanjian internasional.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji UU JPH beserta perubahan dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep hambatan non-tarif, regulasi teknis, prosedur penilaian kesesuaian, pengakuan hasil penilaian kesesuaian, non-diskriminasi, dan daya saing. Pendekatan perjanjian internasional digunakan untuk membaca GATT 1994, Agreement on TBT, serta ART dan dokumen penjabar resmi pemerintah.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan perubahannya, GATT 1994, Agreement on TBT, Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan hubungan antar-

norma serta merumuskan desain kebijakan yang sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dan kewajiban perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Regulasi Sertifikasi Halal dalam Kerangka NTM dan TBT

Non-tariff measures (NTM) merupakan istilah luas untuk kebijakan selain tarif yang dapat memengaruhi perdagangan barang. Technical barriers to trade (TBT) merupakan salah satu kelompok NTM yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Oleh karena itu, NTM dan TBT tidak dapat digunakan sebagai istilah yang sepenuhnya sama. Kewajiban sertifikasi halal dapat memiliki lebih dari satu karakter sekaligus: persyaratan substantif mengenai bahan dan proses, prosedur pemeriksaan, serta mekanisme penerbitan atau pengakuan sertifikat.

Pasal 2.2 Agreement on TBT melarang anggota WTO menyiapkan, mengadopsi, atau menerapkan regulasi teknis dengan tujuan atau akibat menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Penilaian terhadap suatu regulasi tidak berhenti pada dampaknya terhadap perdagangan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, kontribusi regulasi terhadap tujuan tersebut, tingkat pembatasan perdagangan, dan ketersediaan alternatif yang lebih longgar namun tetap efektif. Perlindungan konsumen, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan moral publik dapat menjadi tujuan yang sah, sepanjang pelaksanaannya tidak berubah menjadi diskriminasi atau proteksionisme terselubung.

Regulasi halal Indonesia dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut karena mengatur karakteristik produk dan proses yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dinyatakan halal, sekaligus mengatur pemeriksaan dan sertifikasi. Akan tetapi, kualifikasi tersebut tidak berarti bahwa regulasi halal melanggar TBT. Analisis hukumnya harus menguji apakah persyaratan diberlakukan atas dasar tujuan yang sah, apakah prosedurnya transparan, apakah persyaratannya proporsional, dan apakah produk domestik serta produk impor memperoleh perlakuan yang setara.

ART RI-AS dan Pengakuan Sertifikasi Halal Luar Negeri

ART perlu dianalisis berdasarkan dokumen resmi, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh persyaratan halal dihapus. Keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman. Keterangan yang sama menyebutkan bahwa kerja sama mutual recognition dengan lembaga halal luar negeri di Amerika Serikat dapat memungkinkan pengakuan label halal yang diterbitkan di Amerika Serikat. Dengan demikian, isu yang lebih tepat diteliti adalah desain pengakuan dan penyetaraan prosedur, bukan penghapusan kewajiban sertifikasi halal.

Dokumen ART juga mengakui hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Agreement on TBT dalam bagian mengenai regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Komitmen tersebut mengarah pada transparansi dan fasilitasi perdagangan, tetapi tidak dengan sendirinya mengharuskan Indonesia menerima setiap sertifikat asing tanpa pemeriksaan. Pengakuan hasil penilaian kesesuaian tetap dapat mensyaratkan kompetensi lembaga, keterlacakan audit, kesetaraan standar, mekanisme pengawasan, dan tindakan korektif apabila terjadi pelanggaran.

Dari sudut pandang hukum nasional, pengakuan lembaga halal luar negeri harus dibaca harmonis dengan UU JPH. Pengakuan tidak boleh menghilangkan kewenangan negara untuk memastikan kehalalan produk yang beredar, informasi yang diterima konsumen, serta mekanisme pengawasan. Pada saat yang sama, pengakuan yang didasarkan pada kriteria objektif dapat mengurangi duplikasi pemeriksaan dan biaya transaksi. Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah apakah standar pengakuan tersebut dapat diuji dan diterapkan secara konsisten, bukan apakah sertifikasi berasal dari Indonesia atau Amerika Serikat.

Potensi Asimetri Biaya Kepatuhan dan Daya Saing Industri Domestik

Daya saing industri domestik dapat terpengaruh ketika pelaku usaha lokal dan produsen impor menghadapi biaya, waktu, dan prosedur kepatuhan yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut harus dibuktikan melalui perbandingan prosedur yang konkret. Draft awal cenderung menyimpulkan bahwa produk impor memperoleh “karpet merah” dan bahwa ketimpangan tersebut telah terbukti. Formulasi tersebut diubah karena dokumen yang tersedia belum menyediakan data empiris mengenai biaya sertifikasi, lama proses, atau perubahan pangsa pasar setelah ART.

Secara normatif, terdapat tiga kemungkinan. Pertama, apabila produk domestik wajib melalui pemeriksaan penuh sedangkan produk impor memperoleh pengakuan otomatis tanpa verifikasi kesetaraan, dapat timbul asimetri biaya kepatuhan. Kedua, apabila pengakuan luar negeri hanya diberikan kepada lembaga yang memenuhi persyaratan kompetensi dan pengawasan yang setara, pengurangan duplikasi prosedur belum tentu diskriminatif. Ketiga, apabila prosedur yang sama secara formal diterapkan tetapi akses terhadap auditor, laboratorium, atau pembiayaan sangat berbeda, masalah daya saing dapat muncul pada level implementasi dan kapasitas, bukan semata-mata pada teks perjanjian.

Dimensi	Pelaku usaha domestik	Produk impor dengan pengakuan luar negeri	Isu hukum/kebijakan
Dasar kepatuhan	UU JPH dan prosedur BPJPH	Sertifikat lembaga halal luar negeri yang diakui	Kriteria pengakuan harus transparan dan terukur
Biaya dan waktu	Dapat meningkat karena pemeriksaan dan pendampingan	Dapat berkurang jika tidak ada pemeriksaan berulang	Efisiensi tidak boleh mengurangi tingkat perlindungan
Pengawasan	Pengawasan proses dan pasca-pasar	Verifikasi lembaga asal dan pengawasan produk di Indonesia	Perlu mekanisme audit, penarikan, dan sanksi
Risiko daya saing	Beban lebih berat bagi UMKM dengan sumber daya terbatas	Akses pasar lebih cepat bila pengakuan berjalan efektif	Pemerintah perlu mengurangi kesenjangan kapasitas UMKM

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan industri domestik yang sah bukanlah hambatan tambahan yang sengaja diarahkan untuk mengurangi impor. Perlindungan yang lebih tepat berupa peningkatan kapasitas sertifikasi UMKM, pembiayaan yang transparan, digitalisasi layanan, pendampingan bahan dan proses, serta pengawasan pasca-pasar. Kebijakan tersebut memperbaiki kemampuan pelaku usaha dalam negeri tanpa membedakan produk berdasarkan negara asal.

Pengujian Berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi dan Tujuan yang Sah

Pasal III GATT 1994 mengandung prinsip national treatment yang melarang perlakuan kurang menguntungkan terhadap produk impor dibandingkan produk domestik sejenis dalam

aspek internal. Pasal I GATT 1994 juga memuat prinsip most-favoured-nation. Dalam konteks sertifikasi halal, pengujian non-diskriminasi perlu mempertimbangkan apakah produk sejenis dikenakan persyaratan yang setara, apakah perbedaan perlakuan didasarkan pada asal negara, dan apakah pengaturan pengakuan sertifikat diberlakukan kepada seluruh lembaga yang memenuhi kriteria yang sama.

Pasal XX GATT 1994 dapat menjadi relevan apabila suatu kebijakan diperlukan untuk melindungi moral publik atau kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun, penggunaan pengecualian tersebut tidak bersifat otomatis. Kebijakan tetap harus memenuhi persyaratan bahwa penerapannya tidak menjadi sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, serta tidak menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Dalam isu halal, tujuan perlindungan konsumen Muslim dan kepastian informasi produk dapat dipertahankan, tetapi cara pencapaiannya harus konsisten dan dapat dijelaskan secara objektif.

Dengan demikian, pengakuan sertifikasi halal luar negeri yang dirancang secara transparan dapat berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan. Sebaliknya, pengakuan yang terlalu longgar tanpa verifikasi dapat melemahkan perlindungan konsumen dan menimbulkan ketidaksetaraan kompetisi. Keseimbangan tersebut mensyaratkan adanya standar yang dapat dibandingkan, daftar lembaga yang diakui, keterbukaan prosedur, pengawasan berkala, serta mekanisme penghentian pengakuan apabila terdapat pelanggaran.

Strategi Perlindungan Industri Domestik yang Konsisten dengan WTO

Berdasarkan analisis di atas, strategi pemerintah sebaiknya diarahkan pada pengurangan kesenjangan kapasitas dan peningkatan integritas pengawasan, bukan pada penciptaan hambatan baru terhadap produk impor. Strategi tersebut meliputi:

- Penyetaraan prosedur pengakuan. Pemerintah perlu menetapkan kriteria yang jelas untuk lembaga halal luar negeri, termasuk kompetensi auditor, keterlacakan rantai pasok, pemisahan fasilitas, penanganan bahan kritis, audit berkala, dan mekanisme sanksi.
- Akselerasi sertifikasi UMKM. Fasilitasi biaya, pendampingan, layanan digital, dan penyederhanaan proses perlu ditujukan untuk mengurangi biaya tetap yang paling membebani usaha mikro dan kecil. Fasilitasi harus diberikan berdasarkan kriteria objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penguatan post-market surveillance. Pengawasan tidak boleh berhenti pada dokumen sertifikat. Pemerintah perlu melakukan pengujian berbasis risiko, pemeriksaan label, penelusuran bahan, dan penarikan produk apabila ditemukan ketidaksesuaian.
- Transparansi dan partisipasi. Perubahan standar atau prosedur penilaian kesesuaian perlu diumumkan, diberi masa transisi yang wajar, dan dikonsultasikan dengan pelaku usaha, konsumen, lembaga halal, dan mitra dagang.
- Penggunaan standar teknis lain secara proporsional. SNI, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan BPOM dapat diterapkan untuk tujuan mutu dan keselamatan yang sah. Instrumen tersebut tidak boleh digunakan semata-mata untuk memperlambat barang impor atau menggantikan analisis kehalalan.

KESIMPULAN

Regulasi sertifikasi halal Indonesia dapat dianalisis dalam kerangka hambatan non-tarif dan, pada aspek tertentu, regulasi teknis atau prosedur penilaian kesesuaian menurut Agreement on TBT. Kualifikasi tersebut tidak menjadikan regulasi halal sebagai hambatan perdagangan yang dilarang. Keabsahannya bergantung pada tujuan yang sah, transparansi, proporsionalitas, konsistensi, dan penerapan non-diskriminatif.

ART RI-AS tidak dapat dipahami sebagai penghapusan umum kewajiban sertifikasi halal. Keterangan resmi pemerintah menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi makanan dan

minuman tetap diberlakukan, sementara pengakuan sertifikasi lembaga halal luar negeri menjadi bagian dari pengaturan fasilitasi perdagangan. Karena itu, isu hukum utamanya terletak pada desain dan pelaksanaan mekanisme pengakuan, termasuk jaminan kesetaraan standar, kompetensi lembaga, dan pengawasan setelah produk beredar.

Potensi dampak terhadap daya saing industri domestik terutama muncul apabila terdapat perbedaan biaya dan prosedur kepatuhan yang tidak dapat dibenarkan secara objektif. Untuk mencegahnya, pemerintah perlu mempercepat sertifikasi UMKM, menyediakan dukungan pembiayaan dan pendampingan, memperkuat pengawasan pasca-pasar, dan menerapkan kriteria pengakuan yang transparan. Kebijakan tersebut lebih sesuai dengan hukum WTO dibandingkan penciptaan hambatan tambahan yang secara sengaja membatasi produk impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026a). Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART), 22 Februari 2026.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026b). Indonesia–AS Sepakati Substansi Perundingan Perdagangan Resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- United States Trade Representative. (2026). Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, 19 February 2026.
- World Trade Organization. (n.d.). Technical Barriers to Trade: Technical Information.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (n.d.). Data Sertifikasi Halal.